

Ringkasan

Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia sebagai makhluk hidup, tetapi penyalurannya perlu diatur agar dalam kehidupan bermasyarakat manusia dapat menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang luhur. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan, sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum. Agama Islam telah menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang sah.¹ Dengan melalui perkawinan yang sah, suami istri tersebut akan mendapatkan karunia titipan Allah SWT yakni anak-anak yang mereka lahirkan, buah dari perkawinan tersebut.

Aturan dalam Islam tentang tata pergaulan antara laki laki dan perempuan yang termasuk didalamnya konsep perkawinan yang sederhana namun begitu agung dan suci, akan tetapi dalam realitas kehidupan sosial, tidak sesederhana dan semudah yang ada di dalam konsep.

Pada tataran konsep atau teoritis, idealnya relasi antara laki laki dan perempuan yang bukan mahram sangat dibatasi oleh aturan-aturan yang tegas. Antara keduanya tidak boleh secara leluasa saling bertemu secara fisik hanya berdua duaan saja. Namun seiring perkembangan zaman dan budaya, sekarang ini dianggap sebagai suatu kewajaran apabila mereka bertemu, berkomunikasi dan bepergian hanya berdua duaan saja dan lebih dari itu masyarakat sekarang tidak merisaukan apabila mereka memadu kasih sebagai dua insan yang sedang berpacaran. Puncak dari budaya masyarakat yang serba permisif, kedua insan yang sedang berpacaran tersebut melangkah lebih jauh lagi yaitu melakukan perbuatan yang hanya pantas dilakukan oleh pasangan suami isteri sehingga mengakibatkan pihak wanita menjadi hamil. Fenomena inipun pelan tapi pasti mulai dianggap bukan aib yang sangat memalukan. Alur budaya ini antara lain disebabkan karena ditemukan solusi budaya sekaligus solusi hukum untuk menyelamatkan kehormatan pihak wanita yang sedang hamil di luar nikah tersebut beserta keluarganya yaitu dengan memaksa pihak laki-laki yang menghamili wanita tersebut untuk mengawininya atau yang populer disebut dengan istilah kawin hamil.

Dengan melakukan kawin hamil, masalah yang timbul akibat perbuatan yang begitu nista yaitu perzinahan beserta dampak buruknya seolah olah dalam waktu sekejap terselesaikan tanpa menyisakan masalah lagi. Begitu ampuhnya solusi kawin hamil ini, sehingga para pelaku zina yang mengakibatkan hamil di luar nikah tidak terlalu merasa bersalah atas perbuatannya.

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h. 79

Dalam peraturan perundang undangan di Indonesia, ketentuan kawin hamil itu sendiri ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) yang tercantum dalam Pasal 53 yang selengkapnya berbunyi:

- 1) *Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;*
- 2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;*
- 3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*

Sehubungan dengan adanya ketentuan mengenai kawin hamil diatas, KHI juga mengenalkan ketentuan mengenai anak sah. Dalam KHI Pasal 99 disebutkan:

“Anak yang sah adalah:

- a. *anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- b. *hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”*²

Sedangkan pengertian anak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 adalah :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Definisi anak sah menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdapat dua kategori sebagai ukuran sahnya seorang anak. Pertama, “anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”, yang menjadi dasar ukuran keabsahan seorang anak adalah waktu lahirnya anak tersebut dalam perkawinan yang sah, tanpa memperhitungkan kapan pembenihan atau bertemunya sel sperma dan sel telur terjadi. Yang kedua, “anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah”, artinya pembenihan terjadi antara pasangan suami isteri yang sah sehingga berakibat terlahirnya seorang anak di dalam perkawinan yang sah.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang tidak sah atau anak luar nikah atau anak luar kawin. Jadi anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Akibat hukum dari anak luar kawin yang berkaitan dengan garis keturunan (nasab) tersebut dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

² Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Akhir-akhir ini UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan hak keperdataan anak di luar perkawinan telah mengalami perkembangan. Pada tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) memutus permohonan judicial review oleh seorang penyanyi terkenal yang bernama Machicha Mochtar terkait dengan rumusan Pasal 43 ayat 1 dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga rumusannya berubah menjadi :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,”

Perubahan rumusan Pasal 43 ayat 1 tersebut harus dipahami secara objektif dan bijak agar membawa maslahat bagi umat dan bukan sebaliknya. Perubahan ini bukan berarti MK melegalisasi perzinahan atau *samen leven*. MK hanya berupaya untuk menuangkan hasil ijtihadnya melindungi hak keperdataan anak di luar perkawinan agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif. Sehingga, sebagian kaum lelaki yang melakukan pernikahan sirri, melakukan perzinahan, perselingkuhan, maupun *samen leven* hingga wanita partnernya itu hamil dan melahirkan anak, harus bertanggung jawab atas kebutuhan lahir batin anak yang lahir dari perbuatannya.

Adapun akibat hukum dari anak luar nikah yang berkaitan dengan kewarisan misalnya, maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiat wajibah. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang atau harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa. Sebagaimana MUI merekomendasikan agar pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang menyebabkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan untuk memberikan harta setelah ia meninggal melalui mekanisme *wasiat wajibah*.³

Jika dirunut lebih jauh lagi, maka besar sekali implikasi hukum dari kawin hamil tersebut. Yang semestinya anak tersebut adalah anak hasil hubungan luar nikah (perbuatan zina) yang berarti tidak ada pertalian nasab dengan ayah biologisnya,

³ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Sah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 211.

maka dengan melakukan kawin hamil anak tersebut berubah status menjadi anak sah dan memiliki pertalian nasab dengan ayah biologis yang telah beralih status menjadi ayah sahnya. Setelah memiliki pertalian nasab dengan ayahnya, maka memiliki rentetan implikasi hukum yang panjang, memiliki hak saling mewarisi dengan ayahnya, ayahnya pun juga memiliki hak menjadi wali nikah jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan ketika akan menikah serta hubungan hukum yang lain antara anak kandung dan ayah kandung.

Dari uraian tentang implikasi hukum dari ketentuan kawin hamil dalam KHI, dapat dianalisis untuk ditimbang dan ditakar kemaslahatan apa yang didapatkan dari konsep tersebut pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga dapat dirasakan dan diperkirakan kerusakan apa saja yang terjadi atau yang mungkin terjadi sebagai akibat dari konsep tersebut.

Meskipun dia diciptakan sebagai akibat dari perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tua biologisnya dan dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, maka menurut Islam, anak tersebut tetap anak yang suci dan tidak menanggung segala keburukan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak tersebut harus dijaga harkat dan martabatnya sebagaimana anak-anak yang lain.

Konsep kawin hamil dan konsep anak sah menurut KHI sangat terinspirasi oleh spirit pandangan Islam tentang anak yang terlahir di dunia ini sebagaimana yang dijelaskan diatas. Oleh karena anak yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci dan bersih tanpa melihat apakah anak tersebut hasil dari perbuatan zina atau hasil dari perkawinan yang sah, maka hak-hak anak tersebut harus dilindungi. Apalagi anak tersebut dilahirkan ketika sudah ada ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, maka tidak boleh dibedakan lagi apakah anak tersebut dalam proses pembenihannya ketika belum ada ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya atau memang anak tersebut dibenihkan ketika kedua orang tuanya telah berstatus sebagai suami isteri yang sah.

Pada intinya konsep tersebut lebih banyak berorientasi untuk kepentingan anak. Konsep itu memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sehingga anak tersebut mendapatkan hak-haknya secara wajar, sehingga sebagai seorang anak tanpa merasa terganggu apakah dia dahulu dalam proses pembenihannya dihasilkan dari perbuatan zina atau dihasilkan dari hubungan suami isteri yang sah. Inilah yang menjadi titik yang krusial dari konsep kawin hamil dan juga anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dengan konsep tersebut, terkandung kemaslahatan yaitu menyelamatkan dan melindungi anak yang dilahirkan ketika kedua orang tua biologisnya sudah berstatus sebagai suami isteri yang sah walaupun anak tersebut dibenihkan ketika kedua orang tua biologisnya belum menikah. Dengan demikian, anak tersebut memiliki segala status dan hak yang sama dengan anak sah yang “sejati” yaitu anak yang dihasilkan dari hubungan suami isteri yang sah.

Dengan menyangkan status sebagai anak sah tentu sangat berdampak positif terhadap perkembangan si anak itu sendiri baik dari sisi mental-psikologis anak, sosial budaya masyarakat di sekelilingnya dan lain sebagainya.

Akan tetapi di sisi yang lain, penerapan konsep kawin hamil dalam perspektif KHI membawa implikasi-implikasi yang negatif. Satu hal yang nyata terjadi bahwa dengan adanya legalisasi kawin hamil dan diakuinya anak yang dikandung oleh wanita yang melakukan kawin hamil sebagai anak sah, maka banyak sekali angka kawin hamil yang tercatat di Kantor Urusan Agama. Itu artinya banyak sekali angka kehamilan diluar nikah dan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, hal ini disebabkan kalangan muda mudi yang sedang berpacaran di zaman sekarang tidak lagi merasa malu, gelisah atau panik jika si perempuannya hamil sebelum nikah. Mereka menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi yaitu melakukan kawin hamil. Yang lebih miris lagi, kawin hamil sekarang ini bukan lagi dianggap sebagai aib yang memalukan, tetapi sudah menjadi *trend* yang dianggap biasa dan wajar saja tanpa merasa malu melakukannya. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, mereka tidak akan cepat cepat menikah sebelum si perempuan hamil duluan. Faktor lain yang juga mendukung munculnya *trend* tersebut, para pelaku kawin hamil sama sekali tidak merasa risau dan menyesal dengan perbuatan hamil diluar nikah yang dilakukannya karena anak yang dikandungnya tersebut akan mendapat pengakuan hukum sebagai anak sah yang sama persis dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah.

Dampak buruk lain yang diakibatkan dari adanya ketentuan hukum kawin hamil tergambar dari data statistik tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama yang dilatar belakangi bahwa pasangan yang melakukan perceraian tersebut dahulu adalah pelaku kawin hamil. Mereka menikah karena terpaksa yang disebabkan si perempuannya sudah hamil terlebih dahulu. Maka untuk menutupi aib tersebut, mereka melakukan kawin hamil. Jadi pernikahan yang mereka jalin tidak dilandasi oleh niat yang suci dan tulus untuk beribadah tetapi dilandasi oleh keterpaksaan. Jadi pondasi kehidupan rumah tangga yang mereka bangun relatif rapuh, akibatnya ketika ada sedikit masalah yang menerpa kehidupan rumah tangga, mereka mudah sekali untuk melakukan perceraian.

Dengan adanya fenomena tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa legalisasi kawin hamil dan diakuinya anak yang dikandung oleh wanita yang melakukan kawin hamil sebagai anak sah, maka semakin memberi peluang semakin tingginya angka kehamilan diluar nikah dan lebih jauh lagi semakin membuka kesempatan kepada para muda mudi yang sedang berpacaran untuk melakukan perzinahan. Mereka semakin merasa enteng untuk melakukan perbuatan dosa besar itu karena mereka berpikir walaupun perbuatan zina yang mereka lakukan berbuah hamil diluar nikah, maka solusinya mudah yaitu melakukan kawin hamil dan anak yang dikandung tersebut sudah pasti berstatus anak sah. Namun apabila tidak hamil, mereka menunda untuk menikah (tetapi terus melakukan perbuatan zina) karena belum siap dengan resiko dan tanggung jawab sebagai pasangan suami isteri. Bahkan pada masyarakat

tertentu, muncul sebuah opini yang menyesatkan yaitu pasangan muda mudi yang sedang berpacaran merasa perlu melakukan hubungan seksual sebelum menikah sebagai uji coba untuk mengetahui pasangannya mandul atau tidak. Kalau sudah berkali-kali mereka melakukan hubungan seksual diluar nikah tetapi wanitanya tidak hamil juga maka berarti dia mandul dan pihak laki-lakinya urung menikahinya dan malah meninggalkannya karena dianggap wanita pasangannya itu tidak dapat memberikan keturunan. Akan tetapi kalau wanitanya bisa hamil, maka pihak laki-lakinya akan menikahi wanita pasangannya yang hamil tersebut dengan perasaan bangga karena tidak lama lagi dia akan mendapatkan keturunan yang berstatus sebagai anak sah.

Mungkin adanya legalisasi kawin hamil seperti yang diatur dalam KHI dan diakuinya anak yang dikandung oleh wanita yang melakukan kawin hamil sebagai anak sah, dianggap oleh para perumus ketentuan tersebut sebagai solusi darurat atas terjadinya kecelakaan hamil diluar nikah. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan tersebut disalahgunakan oleh kaum remaja Indonesia dewasa ini terutama kaum muda mudi yang sedang berpacaran untuk “mencicipi” perbuatan yang mestinya hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah.

Di samping alasan-alasan tersebut diatas, adanya legalisasi kawin hamil dan diakuinya anak hasil kawin hamil sebagai anak sah, akan menimbulkan kekaburan nasab yang sangat mengkhawatirkan. Seolah olah tidak ada perbedaan sama sekali antara anak yang dihasilkan dari perkawinan yang suci dan terhormat dengan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina yang keji dan hina. Sementara syariat Islam sangat mementingkan kesucian nasab sebagai salah satu dari lima hal pokok (*al kulliyât al khams*) yang harus ditegakkan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang bermartabat. Apabila kesucian nasab tidak dijaga, maka salah satu pilar kehidupan manusia yang bermartabat akan runtuh.

Ketentuan kawin hamil yang ditindak lanjuti dengan ketentuan anak sah dalam KHI tidak lain hanyalah upaya “pencucian nasab” yang akhirnya berakibat pada “pengaburan nasab”. yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan agar pemeluknya menjaga kesucian dan kejelasan nasab. Yang semestinya janin yang dikandung adalah hasil dari perbuatan zina tetapi dengan melakukan kawin hamil, nasab janin tersebut “dicuci” sehingga berubah menjadi anak sah yang nasabnya bersambung kepada suami sah dari ibu yang melahirkannya, seolah olah anak tersebut dihasilkan dari hubungan suami isteri yang suci.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan betapa besar dampak negatif atau *mafsadah* yang ditimbulkan dari ketentuan kawin hamil menurut KHI yang sudah mulai kehilangan relevansinya. Tidak sebanding dengan kemaslahatan yang ingin diraih dari adanya konsep tersebut.

Dengan menimbang *mashlahah* dan *mafsadah* dari konsep kawin hamil menurut KHI maka penulis berpendapat bahwa untuk masa sekarang ini lebih besar dampak negatif yang ditimbulkannya daripada dampak positif yang ingin diraih, oleh karena itu berdasarkan kaidah fikih :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

maka perlu dilakukan peninjauan ulang tentang konsep kawin hamil dan perlu dilakukan rekonsepsi tentang anak sah agar lebih relevan untuk masyarakat Indonesia sekarang ini.

Dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang berada di tepi jurang dekadensi moral yang cukup parah terutama yang terkait dengan pergaulan bebas antara muda mudi, maka diperlukan upaya pencegahan agar tidak semakin parah.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan peninjauan ulang konsep kawin hamil dan rekonsepsi definisi anak sah. Untuk keperluan tersebut, ada baiknya jika dikaji kembali pemikiran para ulama klasik tentang kawin hamil. Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama yang menolak adanya kawin hamil. Menurutnya, wanita yang sedang hamil diluar nikah tidak boleh dinikahkan dengan laki laki manapun termasuk dengan laki laki yang menghamilinya kecuali setelah wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Pendapat ini didasarkan pada alasan agar tidak terjadi kekaburan antara anak hasil hubungan zina dengan anak hasil dari pernikahan yang sah. Itulah mengapa Islam mengharamkan perzinahan dan mensakralkan pernikahan. Perbuatan zina adalah perbuatan keji yang pelakunya berdosa besar serta mendapat hukuman *hadd* sedangkan nikah adalah perbuatan yang mulia dan terhormat yang bernilai ibadah, hasil dari perbuatan keji dan hasil dari perbuatan ibadah tentu tidak sama. Anak hasil perbuatan zina dan anak hasil dari pernikahan yang sah harus dibedakan dan tidak boleh dikaburkan. Islam sangat menjaga kesucian keturunan sebagai salah satu dari lima hal pokok (*al-kulliyât al-khams*) selain agama, jiwa, akal dan harta yang hendak ditegakkan oleh syariat Islam. Untuk membedakan secara tegas itulah, Imam Ahmad mengharamkan kawin hamil.

Pendapat Imam Ahmad tersebut selain untuk membedakan secara tegas antara anak hasil perbuatan zina dengan anak hasil pernikahan yang sah, juga menimbulkan efek mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan diterapkannya pendapat ini, orang berpikir ulang untuk melakukan perbuatan zina. Disamping dosanya sangat besar juga akan mengotori kesucian kehormatan dan keturunannya.

Dalam rangka untuk membedakan antara anak hasil perbuatan zina dengan anak hasil pernikahan yang sah, juga perlu dilakukan rekonsepsi tentang anak sah yang terdapat dalam KHI. Al Syafi'i misalnya memberikan batasan untuk membedakan keduanya. Anak sah adalah anak yang dilahirkan paling cepat enam bulan setelah akad nikah kedua orang tuanya. Apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan setelah pernikahan ke dua orang tuanya, maka berarti anak

tersebut adalah anak hasil perbuatan zina yang tidak dapat diberikan status sebagai anak sah.

Anak yang sah dan anak hasil perbuatan zina (walaupun anak tersebut dilahirkan setelah kedua orang tua biologisnya kemudian menikah) memiliki kedudukan dan hak-hak yang berbeda. Anak hasil perbuatan zina nasabnya hanya bersambung kepada ibu kandungnya, dia tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu secara hukum menurut Al-Syafi'i, anak tersebut tidak memiliki hak apa-apa atas ayah biologisnya. Demikian pula sebaliknya, ayah biologis anak tersebut juga tidak memiliki hak apa-apa atas anak tersebut. Antara anak hasil perbuatan zina dan ayah biologisnya tidak dapat saling mewarisi, jika anak tersebut perempuan, maka ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali atas anak tersebut ketika akan menikah, intinya tidak ada hubungan hukum antara anak tersebut dengan ayah biologisnya, dia hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya.

Konsep Al-Syafi'i ini membedakan dengan sangat tegas antara anak yang dibenihkan dari hasil pernikahan yang sah dengan anak yang dibenihkan dari perbuatan zina walaupun ketika anak tersebut dilahirkan kedua orang tuanya sudah dalam keadaan menikah. Al-Syafi'i menganggap bahwa hasil dari perbuatan yang halal di jalan Allah tidak akan sama dengan hasil dari perbuatan keji yang dibenci oleh Allah. Inilah poin penting dari konsep Al-Syafi'i tentang anak sah dan anak hasil perbuatan zina. Konsep ini sebagaimana pendapat Imam Ahmad yang mengharamkan kawin hamil sangat ampuh untuk membuat orang yang akan melakukan perbuatan zina berpikir seribu kali mengingat begitu besarnya dampak negatif dari perbuatan keji itu. Bukan hanya pelaku perbuatan zina itu saja yang merasakan dampak buruknya tetapi anak yang dibenihkan dari perbuatan zina juga ikut merasakannya. Oleh karena itulah Islam melarang keras perbuatan zina, bahkan mendekati perbuatan zina saja sudah diharamkan. Islam melarang keras perbuatan zina karena perbuatan tersebut merusak salah satu dari lima hal pokok yang dijaga oleh syariat Islam yaitu keturunan (*nasl*).⁴

Pendapat Imam Ahmad yang menolak kawin hamil dan konsep Imam Al-Syafi'i tentang anak sah ini setidaknya memiliki dua alasan kuat untuk diikuti, pertama, karena memang berbeda antara hasil perbuatan yang dihalalkan oleh Allah (hubungan suami isteri yang sah) dengan hasil perbuatan yang diharamkan oleh Allah (perbuatan zina) dan konsekwensi yuridis antara keduanya juga sangat berbeda, kedua, pendapat kedua imam mazhab tersebut menjadi palang pintu yang efektif untuk mencegah angka kehamilan diluar nikah sebagai akibat perzinahan yang semakin tidak terkendali.

⁴ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009) h. 143.

Konsep Imam Ahmad dan Imam Al-Syafi'i yang tegas membedakan antara anak hasil hubungan suami isteri yang sah dan anak hasil perbuatan zina, tidak berarti menelantarkan masa depan anak hasil perbuatan zina. Anak tersebut tetap harus dijaga dan diperhatikan perkembangan dan masa depannya agar menjadi generasi yang lebih baik daripada kedua orang tuanya. Walaupun tidak ada hak saling mewarisi antara anak tersebut dengan ayah biologisnya, tetapi Islam masih memberikan solusi untuk menjaga keadaan perekonomian anak yang tidak bersalah itu yaitu sang ayah biologis dibolehkan menghibahkan sebagian hartanya kepada anak darah dagingnya itu. Demikian pula apabila anak tersebut perempuan, walaupun ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali atas anak tersebut ketika akan menikah, Islam masih memberikan solusi yaitu anak perempuan tersebut masih bisa dinikahkan dengan mengangkat wali hakim.

Dengan uraian tersebut diatas, konsep Imam Ahmad dan Imam Al-Syafi'i ini memiliki dua karakter yang kuat. Di satu sisi bersifat tegas tentang status dan kedudukan serta hak-hak anak sah yang tidak dimiliki oleh anak hasil perbuatan zina dan di sisi yang lain bersifat solutif terhadap anak hasil perbuatan zina agar masa depannya tetap cerah dan diharapkan menjadi generasi yang lebih baik daripada kedua orang tuanya.

Konsep Imam Ahmad dan Imam Al-Syafi'i inilah yang lebih relevan untuk diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia agar moralitas masyarakat Indonesia khususnya yang menyangkut tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan tetap terjaga.